



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 45/419/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PENYUSUNAN
GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan, perlu membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan di Kabupaten Aceh Tamiang;
- b. bahwa pembangunan kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas serta penataan administrasi kependudukan untuk mewujudkan pembangunan kependudukan yang berkualitas dan tepat sasaran memerlukan koordinasi dan sinergi yang erat antar Pemerintah, Pemerintah Kabupaten dan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Aceh Tamiang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

6. Undang-Undang...

6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga;
10. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan;
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
12. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional;
13. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan yang Berkeadilan;
14. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012 – 2032;
15. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2005 – 2025;
16. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
17. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Aceh Tamiang;
18. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023-2026;



MEMUTUSKAN..



MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Aceh Tamiang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

a. Tim Pengarah bertugas :

1. memberikan arahan tentang prioritas pembangunan kependudukan;
2. memberikan arahan dalam penyusunan *grand design* pengendalian kuantitas penduduk Kabupaten Aceh Tamiang
3. memberikan arahan dalam peningkatan sinergisme/kerjasama/koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam pembangunan kependudukan;
4. memberikan arahan dalam konsolidasi dan mobilisasi sumber daya untuk pembangunan kependudukan dalam upaya pencapaian rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana pembangunan jangka panjang daerah;

b. Tim Penyusun bertugas :

1. mengoordinasikan dan menyinkronisasikan penyusunan kebijakan *grand design* pembangunan kependudukan;
2. menyusun program, pelaksanaan, dan pengawasan pelaksanaan *grand design* pembangunan kependudukan;

c. Kelompok kerja bertugas :

1. mengoordinasikan dan menyinkronisasikan perumusan kebijakan dan program pelaksanaan *grand design* pembangunan kependudukan sesuai dengan bidang kelompok kerjanya masing-masing;
2. mengoordinasikan dan menyinkronisasikan pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan *grand design* pembangunan kependudukan sesuai dengan bidang kelompok kerjanya masing-masing;
3. memberikan arahan pelaksanaan kebijakan dan program pelaksanaan *grand design* pembangunan kependudukan kepada tim koordinasi pembangunan kependudukan kabupaten sesuai dengan bidang kelompok kerjanya masing-masing;
4. evaluasi pelaksanaan *grand design* pembangunan kependudukan sesuai dengan bidang kelompok kerjanya masing-masing;

d. Sekretariat..

- d. Sekretariat mempunyai tugas :
1. melaksanakan konsolidasi dan mobilisasi sumber daya dalam pelaksanaan penyusunan *grand design* pembangunan kependudukan Kabupaten Aceh Tamiang;
 2. melaksanakan konsolidasi dan fasilitasi dalam penyusunan *grand design* pembangunan kependudukan Kabupaten Aceh Tamiang yang meliputi perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan dan pengawasan pembangunan kependudukan;
 3. melaksanakan kordinasi dalam finalisasi rancangan *grand design* pembangunan kependudukan Kabupaten Aceh Tamiang;
 4. melaksanakan koordinasi dalam finalisasi rancangan peraturan presiden tentang *grand design* pembangunan kependudukan Kabupaten Aceh Tamiang;
 5. melaksanakan koordinasi *grand design* pembangunan kependudukan Kabupaten Aceh Tamiang masuk dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional;
 6. melaksanakan koordinasi dalam finalisasi rancangan peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga;
 7. melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam rangka koordinasi dan finalisasi *grand design* pembangunan kependudukan, peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga;
 8. mempersiapkan bahan rapat koordinasi penyusunan *grand design* pembangunan kependudukan Kabupaten Aceh Tamiang;
 9. melaksanakan dokumentasi hasil penyusunan *grand design* pembangunan kependudukan Kabupaten Aceh Tamiang;
 10. melaporkan hasil koordinasi dan finalisasi berkaitan dengan penyusunan *grand design* pembangunan kependudukan kepada tim pengarah;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.



KEEMPAT..



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 14 Februari 2023 M
23 Rajab 1444 H

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,

MEURAH BUDIMAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala BKKBN Provinsi Aceh di Banda Aceh;
2. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana di Karang Baru.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 45/419 /2023
TANGGAL : 14 Februari 2023 M
23 Rajab 1444 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PENYUSUNAN
GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG

NO.	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
A. TIM PENGARAH			
1	Bupati Aceh Tamiang	Ketua	
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Wakil Ketua	
3	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Sekretaris	
4	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
5	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
B. TIM PENYUSUN			
1	Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang	Ketua	
2	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tamiang	Wakil Ketua	
3	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
4	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
5	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
6	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
7	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
8	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
9	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	

10	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
11	Ketua TP-PKK Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
12	Tenaga Ahli P3MD	Anggota	
13	Akademisi dan Perguruan Tinggi	Anggota	
14	Lembaga Swadaya Masyarakat	Anggota	
C. KELOMPOK KERJA			
1	Pengendalian Kuantitas Penduduk		
	a) Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang	Ketua	
	b) Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
	c) Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
	d) Pranata Komputer Ahli Muda pada Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
	e) Perencana Ahli Muda pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
	f) Arsiparis Ahli Muda pada Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
	g) Analis Perencanaan pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	

2	Peningkatan Kualitas Penduduk		
	a) Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tamiang	Ketua	
	b) Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
	c) Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
	d) Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
	e) Pekerja Sosial Ahli Muda Pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
	f) Analis Perencanaan pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
3	Pembangunan Keluarga		
	a) Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang	Ketua	
	b) Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
	c) Perencana Ahli Muda pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	2 Orang
	d) Arsiparis Ahli Muda pada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
	e) Pengadministrasi Umum pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	

4	Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk		
a)	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang	Ketua	
b)	Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
c)	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
d)	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang.	Anggota	
e)	Ketua Tim Manajemen Lapangan Statistik Sosial pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
f)	Pekerja Sosial Ahli Muda Pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
5	Penataan Administrasi Kependudukan		
a)	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang	Ketua	
b)	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
c)	Arsiparis Ahli Muda pada Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
d)	Perencana Ahli Muda pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
e)	Administrasi Database Kependudukan Ahli Muda pada Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	

D. SEKRETARIAT		
a) Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tamiang	Ketua	
b) Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda Pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
c) Pengelola Layanan KB, BKR dan BKL Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
d) Penyuluh Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG
MEURAH BUDIMAN